

Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef

Ahmad Rifki Nurfebriansyah¹, Widyawati Boediningsih²

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya^{1,2}

rifkiarn@gmail.com¹, widyawati@narotama.ac.id

Published: 01/02/2023

How to Cite:

Nurfebriansyah, A.R., Boediningsih, W. (2023). Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan Indonesia Di Kawasan Ashmore Reef. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 9-14. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.9-14>

Abstrak

Penelitian ini akan menguraikan mengenai bentuk pengakuan hukum nelayan tradisional Indonesia dalam menangkap ikan secara tradisional di bawah Hukum Internasional. Dalam perjanjian internasional telah disepakati bersama bahwa adanya jaminan hak serta kewajiban terhadap negara pantai dalam pengelolaan wilayah laut beserta isi di dalamnya. Hal tersebut mencakup hak kepada nelayan tradisional dalam mengelola hasil laut. Sehingga nelayan tradisional diberikan hak untuk dapat mengambil kekayaan laut seperti ikan secara tradisional tanpa adanya larangan dengan bentuk apapun. Namun demikian hal tersebut nampak berbeda pada Kawasan Ashmore Reef. Beberapa kasus menunjukkan adanya diskriminasi dan larangan terhadap nelayan tradisional Indonesia untuk dapat menangkap ikan di wilayah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hak penangkapan ikan tradisional nelayan Indonesia di kawasan ashmore reef. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normative deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa Australia dan Indonesia merupakan negara yang sama-sama mengakui perjanjian internasional dan sama-sama menyetujui MoU Box 1974. Klaim Australia terhadap kawasan konservasi di Ashmore Reef memberikan pengaruh terhadap kesepakatan atas hak nelayan tradisional.

Kata Kunci: Nelayan Tradisional; Nelayan Indonesia; Ashmore Reef; Perjanjian Internasional

I. INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan garis pantai yang panjang. Setidaknya terdapat 17.466 pulau yang tersusun dari miangas hingga pulau rote, dari Sabang hingga Merauke. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menciptakan Indonesia 2/3 wilayahnya merupakan perairan dengan luas 3.257.357 km². Dengan pulau-pulainya yang berada antara daratan Asia dan Australia serta samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Samudera Hindia yang panjang garis tepi laut 95,181 kilometer, perairan 5,8 juta km², laut teritorial 0,3 juta km², perairan nusantara 2,8 juta km², serta zona eksklusif ekonomi seluas 2,7 juta km² yang memberikan keuntungan ekonomi dan politik. Tentunya wilayah tersebut kemudian di manfaatkan dan di optimalkan oleh Indonesia sebagai bagian dari kedaulatan negara (Siswanto,

2018).

Dalam UNCLOS 1982 telah diatur mengenai kedaulatan negara atas negara pantai. Hal tersebut dapat dilihat bahwa status hukum laut teritorial, ruang udara di atas laut teritorial serta dasar dan tanah di bawahnya menyatakan kedaulatan suatu negara pantai sifatnya meluas dan mampu melampaui wilayah darat dan perairan pedalaman dan, dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, hingga suatu bagian laut yang berdekatan, yang disebut dengan laut teritorial.

Kedaulatan dalam negara pantai meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar dan tanah di bawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dan wajib tunduk pada konvensi dan aturan-aturan hukum internasional lainnya. Termasuk ZEE 200 mil dari garis dasar ke arah

laut lepas. Namun apabila jarak antara keduanya kurang dari 400 mil maka dapat ditentukan dengan menggunakan garis median (Buntoro, 1982).

Praktik tersebut sebenarnya terjadi di Indonesia dalam menetapkan batas lautnya dengan Australia yang umumnya terletak di selatan wilayah Indonesia atau sebelah utara wilayah Australia. Dalam pandangan hukum laut, hak untuk berdaulat dan kewajiban negara pantai pemilik ZEE harus tetap menghormati hak yang sudah ada sebelumnya termasuk apabila terdapat kepentingan yang sah lainnya.

Salah satu bentuk hak berdaulat negara pantai yakni hak untuk melakukan pemanfaatan ikan secara tradisional oleh nelayan tradisional. Penangkapan ikan secara tradisional oleh nelayan tradisional sebenarnya telah dilakukan secara menerus dan turun temurun. Pemanfaatan dan penangkapan ini guna sebagai bagian memenuhi kebutuhan kehidupan dan bukan sebagai bentuk industri skala yang besar.

Berubahnya status hukum Ashmore Reef dari awalnya merupakan fishing ground bagi nelayan tradisional Indonesia berubah menjadi wilayah konservasi alam. Berita Acara Kesepakatan 1989 telah memberikan batasan terhadap kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan di wilayah Ashmore Reef (Noor Fatia Lastika Sari, 2015).

Kebijakan nasional Australia telah membatasi akses dan kegiatan dalam melaksanakan penangkapan ikan bagi nelayan tradisional Indonesia sebagaimana diatur dalam dokumen perjanjian dan justru dinyatakan sebagai Illegal Fishing. Dalam pandangan hukum internasional, hal ini memerlukan adanya kesepakatan yang lebih lanjut antara Indonesia dan Australia dalam hak penangkapan ikan bagi nelayan tradisional di Ashmore Reef. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hak penangkapan ikan tradisional nelayan Indonesia di kawasan Ashmore Reef.

II. METHOD

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimana dalam prosesnya dilakukan pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum seperti UNCLOS 1982, perjanjian internasional yang telah disepakati, dan kebijakan hukum yang dianggap relevan terhadap penelitian ini (Soekanto, 2015). Metode penelitian hukum

dalam konteks keilmuan hukum dan metode penelitian hukum dalam konteks penemuan dan penerapan hukum, dalam konteksnya yang pertama, pada umumnya dilakukan oleh peneliti hukum akademis ini, memiliki dua jenis penelitian hukum yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme, sedangkan penelitian hukum sosiologis dipengaruhi oleh doktrin sosiologi hukum (sosiologi of law) maupun ilmu hukum sosiologis (sociological jurisprudence) (Sonata, 2014).

III. RESULT AND DISCUSSION

• Dampak Perubahan Status Kawasan Konservasi Ashmore Reef Terhadap Aktivitas Nelayan Tradisional

Pemakaian sumber energi alam yang sejalan dengan kebijakan area, menetapkan kalau negeri tepi laut berkewajiban buat melaksanakan konservasi sumber energi biologi serta melindungi lingkungannya. Tidak hanya itu, negeri tepi laut berkewajiban buat mengakomodasi hak-hak negeri lain yang legal bagi hukum internasional. Pemerintah Australia pula membagikan syarat untuk Nelayan Tradisional Indonesia kalau penangkapan ikan cuma sebatas kebutuhan tiap hari (subsisten) ataupun penangkapan ikan di pesisir cuma bisa dicoba sampai 12 mil laut AFZ serta laut teritorial dekat dengan Ashmore Reef, Cartier Islet, Seringapetam Reef, Scott Reef, Jelajahi Pulau. Syarat ini diambil dalam rangka penerapan Australian Fisheries Act 1952 serta Australian Continental Shelf Act 1968. Keterbatasan ini pasti berakibat besar untuk Nelayan Tradisional Indonesia, mengingat tipe biota yang dilarang jadi biota merupakan turun temurun selaku tangkapan sasaran nelayan tradisional Indonesia (Retnowati, 2011).

Utara Australia merupakan permasalahan yang legal serta tidak melanggar hukum. Undang-undang Perikanan Australia menekankan kalau perikanan tradisional merupakan perikanan yang dicoba oleh warga adat serta dari luar wilayah dengan memakai perahu, perlengkapan, tata cara yang digunakan secara substansial cocok dengan tradisi mereka. Nyatanya Australia lewat hukum nasionalnya menekankan ciri tradisional yang diukur dari segi tata cara teknis serta perlengkapan penangkapan ikan yang digunakan, serta tidak

membagikan batas tradisional dalam konteks waktu. Perbandingan pemikiran antara pemerintah Australia serta Indonesia tentang Hak Penangkapan Ikan Tradisional Nelayan. Dapat dikatakan, mereka tidak mengakui Hak Penangkapan Ikan Tradisional mereka sendiri sebab tidak masuk dalam logika pasar.

Tidak terdapatnya pengakuan ini pula tercermin dalam Undang- Undang Pengelolaan Perikanan Australia tahun 1991, yang cuma mengakui hak penangkapan ikan bagi undang-undang, izin penangkapan ikan, izin ilmiah, izin kapal penangkap ikan asing serta izin perjanjian, serta tidak mengangkut sebutan hak penangkapan ikan tradisional ataupun hak penangkapan ikan asli. Pemanfaatan sumber energi perikanan di perairan perbatasan serta Ashmore Reef sepatutnya tidak cuma fokus pada aktivitas penangkapan ikan namun pula pengelolaan sumber energi perikanan yang berkepanjangan. Sistem pengelolaan sumberdaya sangat dibutuhkan dengan membagikan batas jumlah hasil tangkapan serta tipe ikan tertentu yang boleh ditangkap oleh nelayan tradisional. Penangkapan nelayan tradisional Indonesia yang nyaris tiap tahun terjalin nyatanya memegang aspek batasan.

Semenjak dini tahun 2000 sampai 2006, Perikanan yang melintasi batasan negeri di perairan Australia berjumlah 2.500 orang serta 365 kapal ditangkap sebab dikira Illegal Fishing. Pada 2007, jumlahnya turun jadi 979 orang serta 134 kapal, di mana 201 orang ditangkap di Darwin. Disusul tahun 2008, menyusut jadi 557 orang, tahun 2009 terdapat 124 nelayan serta 102 awak kapal, dan 15 kapal yang disita, tahun 2010 menyusut jadi 48 orang yang ditangkap serta ditahan sebab dikira melaksanakan illegal fishing di perairan Australia, khususnya di Ashmore Reef.

• Hak Ikan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Internasional

Keberadaan nelayan tradisional di perairan timur Indonesia tidak lepas dari sejarah perburuan teripang. Tidak hanya teripang, mereka pula bawa mutiara, kerang, cangkang penyu, sirip hiu, serta sarang burung dari Australia utara. Sejarah perdagangan Indonesia dengan Tiongkok pada abad 16- 17 mendesak timbulnya perikanan Teripang Indonesia. Nelayan Tradisional Indonesia diperkirakan memahami Karang Ashmore (Pulau Pasir/ Nusa

Solokaek) pada pertengahan abad ke- 17 sampai akhir abad ke- 19. Sebanyak 85% nelayan serta 80% kapal yang masuk ke perairan Australia berasal dari Rote, 5, 6% nelayan serta 6,7% kapal dari Madura serta Raas, dan 3% nelayan serta 5% nelayan kapal dari Sulawesi sudah berlayar ke tepi laut Australia (Jacklyn Fiorentina, I Made Pasek Diantha, 2016).

Pelaut Bugis dikenal sudah meningkatkan sistem hukum pelayaran serta mempunyai hukum maritim yang disusun oleh Amanna Gappa, pimpinan warga Wajo di Makassar, dari tahun 1679 sampai 1723. Satu bab dari ketentuan ini berisi catatan wilayah keberangkatan serta tujuan kapal Bugis pada masa itu, serta membagikan petunjuk tentang rute ekspedisi. Tidak hanya itu, Undang- Undang Kelautan Suku Bugis mengendalikan rencana ekspedisi tahunan pelaut Sulawesi Selatan, tercantum Suku Bugis, Makassar serta Bajo di barat laut Australia, yang diiringi oleh 3 puluh pelaut, yang tiap- tiap mempunyai awak dekat 3 puluh orang.

Pada tahun 1729, dalam pelayaran yang dipandu oleh Musuh Mpura, perahu yang sepatutnya berlayar ke Batavia terseret ke selatan sampai menggapai suatu pulau kecil yang berjarak dekat 80 mil dari Pulau Rote, Nusa Solokaek (Pulau Pasir) selaku Ashmore Reef buat Rote. Rakyat Suku Bajo serta nelayan dari Indonesia Timur semacam Pulau Rote, Buton, Flores, Madura, Maluku, Sulawesi serta sekitarnya sudah turun dari abad ke-17 pada aktivitas penangkapan ikan secara tradisional di perairan selatan Nusa Tenggara Timur sampai tepi laut barat Australia. Suku Bajo pula diyakini oleh sebagian besar penduduk Pulau Rote selaku penemu Ashmore Reef. Salah satu fakta sejarah yang menunjang perihal ini merupakan pesan yang ditulis oleh seseorang pejabat Industri Hindia Timur Belanda di Kupang pada bertepatan pada 14 Mei 1728 yang memberi tahu kepada Gubernur Jenderal Batavia kalau nampak 40 perahu kecil Bajo di dekat perairan Pulau Rote serta berlayar selatan (Australia) buat mencari serta menangkap teripang.

Klaim sepihak Australia didasarkan pada temuan pulau seluas 155,40 km², oleh Kapten Samuel Ashmore pada tahun 1811. Pemerintah Inggris menetapkan Ashmore Reef selaku koloninya pada tahun 1878 serta secara formal diserahkan kepada otoritas Persemakmuran

Australia lewat Ashmore serta Cartier Acceptance Act 1933. Pada tahun 1942, Inggris memasukkan Ashmore Reef di dasar administrasi Northern Territory sampai 1978. Sehabis 1978, daerah tersebut dinyatakan selaku bagian dari yurisdiksi langsung Negeri Federal Australia. Ketegangan antara kedua negeri diawali pada tahun 1974, kala Ashmore Reef dinyatakan selaku bagian dari negeri Australia lewat MoU Box 1974. Terdapatnya MoU Box 1974 ialah wujud pengakuan terhadap hak penangkapan ikan tradisional Indonesia oleh Pemerintah Australia (Irawati, 2011).

(Malonda, 2014) memaknai konsep Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional timbul sebab dalam praktiknya sesuatu warga nelayan sudah melaksanakan kegiatannya secara turun temurun serta berlangsung lama. Kualifikasi Hak Penangkapan Ikan Tradisional, merupakan :

- a. Keberadaan sesungguhnya dari aktivitas penangkapan ikan yang lumayan lama wajib diresmikan;
- b. Wilayah yang didatangi oleh nelayan ialah wilayah penangkapan ikan yang didatangi wajib relatif konstan;
- c. Nelayan itu sendiri, dalam makna hak cuma diberikan kepada nelayan yang sama yang sempat mendatangi wilayah tersebut secara tradisional;
- d. Terhadap perlengkapan serta kapal yang digunakan dan jumlah tangkapan, dalam makna buat penuh ketentuan bagi penafsiran hak penangkapan ikan secara tradisional, pemakaian kapal wajib relatif tradisional.

Sebutan “tradisi” dalam Pasal 1 MoU Kotak 1974 dimaksudkan buat cara-cara yang digunakan nelayan untuk mendapatkan hak akses ke perairan Australia, bukan sebab mereka sudah lama terletak serta melaksanakan aktivitas penangkapan ikan di daerah tersebut. Untuk Nelayan Tradisional Indonesia, Nelayan Tradisional dimaksud selaku mereka yang secara turun temurun melaksanakan aktivitas pelayaran serta penangkapan ikan di wilayah tersebut semenjak lama. Dari frasa ini, MoU Box 1974 berlaku untuk seluruh Nelayan Tradisional Indonesia yang beroperasi di AFZ serta Landas Kontinen Australia. Dengan demikian, kualifikasi tradisional Nelayan bisa didetetapkan lewat: tipe biota yang diturunkan secara turun temurun oleh nelayan, berbentuk organisme menetap; daerah pembedahan yang dicoba di perairan Australia;

memakai tata cara ataupun tata cara penangkapan ikan tradisional.

Berkaitan dengan Pasal 51 ayat (1), Awal, negara- negara kepulauan wajib menghormati kesepakatan- kesepakatan antara negara- negara orang sebelah serta mengakui Hak Penangkapan Ikan Tradisional dari negara- negara yang berbatasan langsung dengan wilayah- wilayah tertentu di dalam perairan kepulauan. Kedua, aktivitas penangkapan ikan tersebut sudah dicoba secara tradisional semenjak lama, serta tidak bisa diberikan kepada pihak yang lebih dahulu tidak sempat menangkap ikan di perairan tersebut (tradisional). Sebutan tradisional mengacu pada aktivitas serta Kerutinan yang dicoba, perlengkapan, tipe tangkapan, serta daerah perairan yang didatangi (Aroef Hukmanan Rais, Tuah Nanda Merlia Wulandari, 2018).

Ketiga, konsep berbatasan langsung mengacu pada daerah perairan yang berbatasan secara geografis. Keempat, daerah- daerah tertentu yang tercantum dalam perairan kepulauan berarti aktivitas perikanan tidak bisa dicoba di segala daerah nusantara, melainkan cuma pada daerah- daerah tertentu yang secara historis jadi wilayah tangkapan air (catchment zona). Kelima, ketentuan serta syarat dalam melakukan hak serta aktivitas adat tersebut wajib bersumber pada permintaan serta konvensi yang diatur lewat perjanjian bilateral. Pasal ini mendefinisikan nelayan tradisional selaku nelayan yang mata pencaharian utamanya langsung melaksanakan penangkapan ikan secara tradisional di daerah perikanan yang diatur dalam perjanjian.

Definisi ini tidak mengatakan siapa nelayan tradisional atau karakteristik apa yang perlu dikatakan nelayan tradisional untuk mendapatkan hak penangkapan ikan secara tradisional. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 memberi dua negara tepi laut lebih banyak wewenang untuk mengontrol perjanjian bilateral yang mengakui hak penangkapan ikan tradisional (Wuryandari, 2014). Tidak hanya negara kepulauan yang wajib mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional. Hak menangkap ikan dengan cara tradisional juga dimiliki oleh nelayan tradisional, yang telah menangkap atau mempraktikkannya secara turun temurun dan telah lama tinggal di suatu wilayah tertentu. Indonesia dan Australia menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada tahun 1974 yang mengakui hak nelayan tradisional

Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Australia.

Karena Australia bukan negara kepulauan, pemberian hak tersebut lebih didasarkan pada fakta sejarah beberapa Nelayan Tradisional Indonesia yang secara historis menangkap komoditas tertentu di perairan Australia yang telah menjadi kebiasaan mereka. Menurut *Pacta Sunt Servanda*, MoU Box 1974 dan Pasal 51 Paragraf 1 UNCLOS 1982, soft law dan konvensi mengenai kegiatan penangkapan ikan tradisional sudah ada sebelum rezim *The Law of the Sea*, tetapi statusnya selalu mengikat secara hukum (Adhuri, 2006) permohonan, kedua belah pihak harus beritikad baik untuk melaksanakan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan isi, semangat, maksud, dan tujuan perjanjian, dengan tetap menghormati semua hak dan kewajiban, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat menghambat upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perjanjian.

Di Indonesia, hak penangkapan ikan secara tradisional telah diakui di Indonesia sejak zaman penjajahan, *Staatblad* 1916 No.157, yaitu tentang aturan pengambilan bunga karang, teripang, dan mutiara Lokan. Jarak tidak lebih dari 3 nm dari tepi laut Hindia Belanda, Pasal 2 sangat jelas bahwa mereka memiliki hak penangkapan ikan tradisional setempat. Mirip dengan *Staatblad* No.145 Tahun 1927, yang menyatakan bahwa hanya nelayan yang telah melakukannya secara turun-temurun diperbolehkan menangkap hiu di perairan tiga mil laut dari garis laut (Solihin, 2010).

UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak memberikan definisi yang jelas tentang istilah “nelayan tradisional”. Satu-satunya definisi yang diberikan undang-undang tersebut adalah “orang yang mata pencahariannya menangkap ikan”. untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari” adalah para nelayan kecil. Berikut bagian dari Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang mempersempit penafsiran bagi nelayan kecil dengan mewajibkan mereka menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran optimal 5 GT (ton kotor). Nelayan tidak hanya menangkap ikan untuk mencari nafkah dan sebagai kebutuhan.

Dengan merekomendasikan agar nelayan kecil dibebaskan dari kewajiban memiliki izin

usaha (Pasal 27 ayat (5) SIPI, serta Pasal 28 ayat (4) SIKPI), maka pelaksanaan persyaratan sistem pengawasan penangkapan ikan untuk kapal (Pasal 7 ayat (3)), pungutan perikanan (Pasal 48 ayat (2)), dan penelehan sanksi pidana, UU Perikanan Indonesia mengacu pada pengutamaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Hak-hak nelayan tradisional dikesampingkan oleh sistem hukum internasional, dan Konvensi Indonesia-Australia yang sebenarnya mengakui kegiatan penangkapan ikan secara tradisional di wilayah tertentu Australia sebagaimana dituangkan dalam MoU Box 1974 di atas, sebenarnya mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya, yang mengakibatkan kasus-kasus masalah penangkapan ikan yang sudah berlangsung lama oleh nelayan dari Indonesia di perairan Australia (Halim, 2015).

Awal inkonsistensi pengertian “Nelayan Tradisional” yang dimengerti Australia serta Indonesia dalam MoU Box 1974 serta *Agreed Minutes* 1989 yang disepakati kedua negeri buat mengakomodasi hak penangkapan ikan tradisional nelayan Indonesia di perairan Australia menuai uraian yang bias serta merugikan nelayan Indonesia. Australia mengartikan kapal tradisional selaku perahu dayung ataupun kapal layar dengan perlengkapan tangkap tradisional. Sedangkan itu, Indonesia menyangka nelayan tradisional sudah menangkap ikan secara turun temurun di Australia, buat kapal tradisional berbentuk perahu layar serta perahu motor tempel dengan kapasitas kurang dari 5 GT (Purwati, 2005).

Pemakaian sebutan “tradisional” yang termuat dalam Kotak MoU 1974 sudah menghalangi hak-hak nelayan buat tumbuh serta hak buat mengakses perikanan di wilayah tangkapannya. Tetapi demikian, baik MoU Box 1974 ataupun *Agreed Minutes* 1989 selaku *Pacta Sunt Servanda* untuk kedua negeri serta sifatnya *lex specialis* yang dikuatkan oleh Pasal 51 Ayat (1) UNCLOS 1982 tentang Hak-Hak Penangkapan Ikan Tradisional, keberadaannya wajib dihormati serta dijalankan keluar semacam yang dimaksudkan.

IV. CONCLUSION

Proteksi hukum untuk nelayan Indonesia dalam pemikiran hak penangkapan ikan tradisional bagi perspektif hukum internasional dipastikan oleh *United Nations on the Law of the Sea* 1982 dan konvensi yang dicapai oleh Pemerintah Australia

serta Pemerintah Republik Indonesia ialah MoU Box 1974, serta Kabar Kegiatan Konvensi 1989. Penangkapan nelayan tradisional Indonesia hanya bisa dicoba apabila perbuatan tersebut melampaui syarat- syarat yang ditetapkan dalam Mou Box 1974 dan Kabar Kegiatan Konvensi 1989 tercantum melaksanakan tindak pidana di luar kawasan Ashmore Reef di sisi daerah Australia. Bersumber pada syarat hukum laut, pemerintah kedua negeri wajib mengupayakan keterlibatan Nelayan Tradisional dalam Pengelolaan serta Konservasi Sumber Energi Laut Berkepanjangan.

REFERENCES

- Adhuri, L. E. V. (2006). *Fishing In Fishing Out: Transboundary Issues and the Territorialization of Blue Space*. Taipei: Center for 17 Asia-Pacific Area Studies (CAPAS) and International Institute for Asian Studies (IIAS).
- Aroef Hukmanan Rais, Tuah Nanda Merlia Wulandari, E. D. (2018). Aktivitas Penangkapan Dan Produksi Ikan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. *Jurnal penelitian perikanan indonesia*, 24(4).
- Buntoro, K. (1982). *Wilayah Nusantara Dalam Perspektif Hukum Laut dan Beberapa Implikasi*. Jakarta Timur.
- Halim, L. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Dan Laut*. Faculty Of Law.
- Irawati, O. W. (2011). Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Hak Nelayan Tradisional Indonesia di Perairan Australia. *Mimbar, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*, 27(1).
- Jacklyn Fiorentina, I Made Pasek Diantha, I. M. B. A. (2016). Tinjauan Hukum Laut Internasional Mengenai Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Indonesia. *Kertha Negara*, 4(1).
- Malonda, D. (2014). *Karakteristik Hak Penangkapan Ikan Secara Tradisional (Traditional Fishing Rights) Nelayan Tradisional Indonesia Menurut Ketentuan Unclos 1982*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Noor Fatia Lastika Sari, S. Z. (2015). *Ashmore reef nelayan rote dan masalah pelintas batas perairan Indonesia Australia 1974 - 2007 = Ashmore reef rotenese fishermen and cases of the cross borders between Indonesian Australian waters 1974 – 2007*. Universitas Indonesia Library.
- Purwati, P. (2005). Teripang Indonesia: Komposisi Jenis dan Sejarah Perikanan. *Jakarta: Oseana*, 30(2), 11–18.
- Retnowati, E. (2011). Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). *Jurnal Perspektif*, 16(3).
- Siswanto, H. W. (2018). Pendidikan Budaya Bahari Memperkuat Jati Diri Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2).
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solihin, A. (2010). Konflik Illegal Fishing di Perbatasan Indonesia-Australia. *Marine Fisheries*, 1(1), 29–36.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Wuryandari, G. (2014). Menerobos batas: Nelayan Tradisional di Perairan Australia, Permasalahan dan Prospek. *Jurnal penelitian politik*, 11(1).